



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

Pelayanan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas

No. SK : B-500.5/72/KPTS-DISKAN/2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat dan mengirimkan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja ke Unit Penyelenggara Pelayanan sebelum pelaksanaan kegiatan pembinaan, yang berisi: 1. Identitas pemohon 2. Proposal Kelompok

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan pembinaan Hadir langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan pembinaan dengan melakukan
2. Membawa surat permohonan kegiatan pembinaan ketua kelompok pengguna layanan, mengetahui Penyuluh Perikanan dan Kepala Desa
3. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku
4. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
5. Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan fasilitasi Pembinaan kepada Unit Penyelenggara Pelayanan
6. Unit Penyelenggara Pelayanan melakukan verifikasi dan analisis persetujuan surat permohonan fasilitasi pembinaan dari pengguna layanan
7. Jika disetujui, Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan jadwal dan materi terkait pelaksanaan pembinaan
8. Unit Penyelenggara Pelayanan menyampaikan pembinaan kepada pengguna layanan
9. Pembinaan diterima oleh pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Dapat diselesaikan tepat waktu jika dokumen telah lengkap dan pejabat terkait berada ditempat

Biaya / Tarif



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kabupaten Musi Banyuasin

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin Jl. Bupati Oesman Bakar Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu